

Analisis Hukum Pembuktian Tindak Pidana Judi Bola Online Berdasarkan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mohd Fariz Lihara¹ Khomaini² Tengku Mabar Ali³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: mf221964@gmail.com¹ khomaini1980@gmail.com² mabaralitengku@gmail.com³

Abstract

Problems in this study How is the criminal offense of online ball gambling based on uu no 19 of 2016 concerning information and electronic transactions, How is law enforcement against online gambling crimes in terms of uu no 19 of 2016 information and electronic transactions and How is the context of evidence of online gambling games associated with the law of evidence against the criminal offense in question. This research uses legal analysis theory from previous researchers, journals and books written by experts. The research method uses qualitative research. Research Results and Discussion: The crime of online ball gambling based on Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions, Law enforcement against online gambling crimes in terms of Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and the context of evidence of online gambling games associated with the law of evidence against the criminal act in question. The conclusions and suggestions in this study are that prevention efforts are needed by blocking sites that have gambling content as part of the police's efforts to eradicate online gambling crimes. Law enforcers must do more socialization to the public about the dangers of online gambling crimes.

Keywords: Legal Analysis, Online Ball Gambling, Information and Electronic Transactions

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana tindak pidana Judi bola online berdasarkan uu no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Judi bola online ditinjau dari undang-undang uu no 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik dan Bagai mana konteks alat bukti atas permainan judi bola online dikaitkan dengan hukum pembuktian terhadap tindak pidana dimaksud. Penelitian ini menggunakan Teori analisis hukum dari peneliti terdahulu, jurnal dan buku-buku yang ditulis para pakarnya. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan : Tindak pidana Judi bola online berdasarkan uu no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Penegakan hukum terhadap tindak pidana Judi bola online ditinjau dari undang-undang uu no 19 tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik dan Konteks alat bukti atas permainan judi bola online dikaitkan dengan hukum pembuktian terhadap tindak pidana dimaksud. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu diperlukan upaya pencegahan dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan Judi sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana Judi bola online. Penegak hukum harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana Judi bola online.

Kata Kunci: Analisis Hukum, judi Bola Online, Informasi Dan Transaksi Elektronik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada zaman era globalisasi saat ini aktivitas masyarakat sangat meningkat dengan adanya kemajuan kecanggihan di bidang informasi teknologi maka masyarakat memudahkan untuk melakukan aktivitas melalui media sosial dan media di internet. Hal ini terbukti dengan adanya perbuatan anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan judi bola online dengan menggunakan alat teknologi elektronik, dalam hal ini komputer dan internet melalui

sosial media yang mana perbuatan ini tidak diperbolehkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis Judi yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain-lain.

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain.² Permainan judi bola online di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah, dengan membuka situs permainan judi yang kita inginkan seperti Sbobet.com untuk permainan judi bola, QQ99.com untuk permainan judi kartu, Poker.com untuk judi kartu joker, jackpot88.com untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain. Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan mendapatkan kemenangan/keuntungan. Namun sebaliknya apabila pelaku Juditersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian karena harus kehilangan taruhannya tersebut. Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku Judi tersebut kalah dalam pertaruhan, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku Judi tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian keluarga juga menjadi merosot, sehingga para pelaku Judi tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek Van Strafrecht (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya dilakukan mulai Staatblads Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP. Di dalam kenyataannya di masyarakat, banyak pihak yang menyediakan tempat (rumah atau bangunan khusus) untuk digunakan sebagai tempat bermain judi, dan pihak tersebut menjadikan tempat dan judi

tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari, dengan memungut biaya bagi orang-orang yang berjudi di rumah atau bangunan khusus yang disediakanya tersebut. Selain itu ada pula pihak yang menyediakan tempat sekaligus pula memfasilitasi permainan judi tersebut dengan menyediakan perlengkapan/alat-alat untuk bermain judi, sehingga banyak orang yang datang ke tempat tersebut (rumah judi) untuk bermain judi. Pihak yang demikian itu dinamai bandar judi, dan menjadikan permainan judi di tempat yang disediakanya tersebut menjadi mata pencahariannya sehari-hari.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah judi, tapi juga di dunia maya (cyber space) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal computer, laptop bahkan gadget/handphone. Judi seperti ini dikenal dengan nama judi bola online. Permainan judi di dunia maya (online gambling) judi bola online tersebut dapat dilakukan antara sesama pemain judi yang terkoneksi melalui internet dimana pun ia berada, atau dilakukan antara manusia secara pribadi dengan mesin judi komputer yang telah diprogram secara khusus untuk bermain judi dengan manusia tersebut. Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi bola online tergolong canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyelidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi bola online ke muka pengadilan untuk disidangkan.

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Internet lahir dari perpaduan perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi dampak negatif selain dampak positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum terhadap judi bola online terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Judi".

Dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan Judi kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana/tindak pidana atau tidak, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyelidik dan penyidik berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian pula halnya dengan tindak pidana judi bola online sebagai salah satu cyber crime yang sekarang ini makin banyak terjadi di masyarakat Indonesia, untuk dapat menangkap dan memproses para pelakunya secara hukum agar dapat diajukan ke muka pengadilan untuk disidangkan dan dijatuhi hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Judi bola online oleh penyidik cyber crime Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu saja membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memproses para pelaku Judi bola online tersebut agar dapat dibawa ke muka pengadilan sebagai terdakwa. Alat-alat bukti yang sah dalam tindak pidana Judi bola online tersebut dapat berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, video, data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic mail), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau performansi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian tentang informasi elektronik ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau performansi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian tentang dokumen elektronik ini termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan dengan dokumen elektronik tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah/tempat kumpulan data elektronik tersebut disimpan atau tersimpan. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas. maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut. yang dituangkan pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Hukum Pembuktian Tindak Pidana judian Bola Online Berdasarkan Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta menganalisa, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis hukum pembuktian tindak pidana Judi bola online berdasarkan uu no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya⁶⁰. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis deskriptif komparatif. Yang mana nantinya peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan pendokumentasian selama proses penelitian sehingga bentuk analisis yang dilakukan

merupakan penjelasan, bukan merupakan data statistik. Kemudian hasil dari analisis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Miles dan Huberman (2019) dalam Moleong (2021) menyatakan dalam analisis kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus (interaktif) sampai tuntas sampai menjadi data jenuh. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Judi Bola Online Berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam hal pengaturan tindak pidana judi bola online ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Untuk mengatasi tindak pidana Judi yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet yang terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya Cyber space, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (Cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan. "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Judi." Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1), menyatakan: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) menyatakan; Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda palingbanyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Hukuman Para Pelaku Judi masih dianggap rendah sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera dengan perbuatannya, maka dengan hal itu perlu adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang penjatuan hukuman dan denda untuk para pelaku Judi bola online.

1. Upaya Preventif Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung memiliki beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif. Pertama, dengan melakukan Cyber Patrol. Cyber patrol dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan Judi.
2. Upaya Represif Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit Cyber Crime dalam menangani kasus Judi bola online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuan

sanksi pidana terhadap pelaku Judi bola online baik itu bandar judi bola online maupun pemain dari judi bola online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit Cyber Crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan Judi bola online.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online Ditinjau Dari Undang-Undang UU No 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam kasus Judi bola online ini, upaya penanggulangan yang kami lakukan yaitu upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Dalam hal ini yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan Judi dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet, dengan ini himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai Judi bola online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan Judi bola online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa Judi maupun Judi bola online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas Judi bola online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur Judi bola online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi bola online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur Judi. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur Judi akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

Adapun upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana. Dalam penelusuran bahan hukum sebagaimana kedudukan Pasal 1 angka 2 KUHP, menegaskan konsep penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana, sehingga melalui proses penyidikan diperoleh keterangan tentang aspek-aspek, sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti)
3. Cara tindak pidana dilakukan
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
6. Siapa pelakunya”.

Kedudukan judi bola online sebagaimana yang diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai “perbuatan yang dilarang”. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan Judi” 65. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan Judi dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE, dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana Bab VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi bola online yang dilarang, sedangkan sanksi tindak pidana judi bola online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 angka 1 huruf (a) dan (b) KUHP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa: Menerima laporan atau pengaduan; Mencari keterangan dan alat bukti; Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat. Penyidikan Pasal 1 angka 2 KUHP, berbunyi bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: Tindak pidana apa yang telah dilakukan; Kapan tindak pidana itu dilakukan; Dimana tindak pidana itu dilakukan; Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; Mengapa tindak pidana itu dilakukan; Siapa pembuatnya.

Konteks Alat Bukti Atas Permainan Judi bola online Dikaitkan Dengan Hukum Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Dimaksud

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan Judi sepak bola via internet yang sedang marak saat ini, Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang di pergunakan selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi di pergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya (cybercrime) yang termasuk didalamnya Judi sepak bola via internet. Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebajikan kriminal sebagai science of responses yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (paperless transaction) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum” kekuatan pembuktian” atau bejiwijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Sementara itu, pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media cyberspace, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan keteentuan pidana yang berlaku. Hambatan yang klasik adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi (cybercrime) dan belum di terimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut KUHP. Alat-alat bukti yang dimaksud adalah:

1. Keterangan saksi-saksi Berkenaan dengan sifat cybercrime yang virtual, maka pembuktian dengan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini dikenal sebagai testimonium de auditum atau hearsay evidence. Meskipun kesaksian jenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam peraktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusannya. Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui hasil interaksi didalam dunia cyber, seperti chatting dan email antar pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seorang adminis- trator system computer yang telah disertifikasi.
2. Keterangan Ahli Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku cybercrime. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku cybercrime dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dan dalam hal ini saksi ahli tidak hanya pada operator laboratorium forensik komunikasi, karena lebih luas lagi akan melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi, mendesain internet, program-program jaringan computer serta ahli dalam bidang enkripsi/ password atau pengaman jaringan computer. Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan, diman produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Peranan seorang ahli dalam cybercrime merupakan sesuatu yang tidak bis ditawartawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat riskan penggunaannya didepan siding pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada hakim.
3. Alat Bukti Surat Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus cybercrime, penyelidikan dan penyidikan dapat menggunakan ”surat” untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus cybercrime di pengadilan. Surat dalam kasuskasus cybercrime mengalami perubahn dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat online. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori. Pertama, bila sebuah sistem komputetr yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil Print Out komputer dapat dipercaya keontentikannya. Contohnya receipt yang dikeluarkan oleh suatu

bank dalam transaksi ATM. Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam persidangan akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut. Kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini mengalami kendala dari segi pengertian "pejabat yang berwenang" dimana didalam perundang-undangan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

4. Petunjuk Berdasarkan Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan pidana itu sendiri, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengandakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dalam kasus-kasus cybercrime, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan buktibukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat atau mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan Mewujudkan suatu petunjuk dari buktibukti yang ditemukan dalam kasus cybercrime akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan di persidangan adalah bukti elektronik (yang disertai dengan keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebihkuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.
5. Keterangan Terdakwa Dalam pasal 189 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri. Dalam kasus-kasus cybercrime, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya, keterangan terdakwa mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa. Pada peraktiknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi suatu proses yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, kemampuan pengetahuan teknologi informasi penyidik yang terbatas, pelaku cybercrime yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan diantara sesama pelaku cybercrime. Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadapnya, keterangan terdakwa yang bersifat memberatkan akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku cybercrime tidak akan bersedia membocorkan atau membuka rahasia jaringan/kelompoknya, baik rahasia identitas pelaku lain maupun rahasia cara kerjanya. jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadap terdakwa pelaku cybercrime tersebut dapat dikenakan delikdelik KUHP. Dalam upaya-upaya yang dapat dilakukan terkait dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh POLRI dalam cybercrime dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam Dunia Cyber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI. Kejahatan internet atau yang lebih populer dengan istilah cybercrime ini dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Dengan sifat seperti itu, semua negara termasuk Indonesia yang

melakukan aktivitas internet akan terkena imbas dari perkembangan kejahatan dunia maya. Para hacker selalu mencari celah untuk menggunakan keahliannya melakukan kejahatan. Memudarnya batas-batas geografi dalam abad 21 yang dikenal sebagai abad informasi ini telah mengubah cara pandang terhadap penyelesaian dan praktik kejahatan dari model lama (konvensional) ke model baru (elektronik).

Kedudukan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Judi Online

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), yang menuntut pencarian kebenaran: Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil. Di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (beyond a reasonable doubt).

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut beyond reasonable doubt. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (materiele waarheid, ultimate truth). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁶⁹. Oleh karena itu Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan Kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkrit tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi organisasi tersebut seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Penegakan hukum (law enforcement), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Pemidanaan berarti penjatuhan hukum pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan hukuman pidana ini didasarkan atas terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP, menyatakan "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan Menjatuhkan pidana". Ketentuan ini mensyaratkan penjatuhan pidana itu terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menentukan penilaiannya, maka hakim harus mengacu kepada asas pembuktian negatif stelsel dan atau asas batas minimum pembuktian, sehingga kesalahan terdakwa atas perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, berarti putusan pidana adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, jika Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: "bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:

- a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (vergelde) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. Relatif atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan Vergelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (nut van de straf).
- c. Verenigingis theorieen (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Kasus Judi yang pelakunya tertangkap tangan dan ditemukan bukti alat judi, maka terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu karena penangkapan dilakukan dengan penggerebekan, sehingga, memang dimungkinkan ada orang-orang yang ikut ditangkap namun sebenarnya tidak terlibat Judi. Dalam hal orang-orang yang tidak terlibat itulah proses hukum pidana tidak akan dilanjutkan. Di sisi lain, jika yang ditangkap tangan adalah orang yang terlibat atau sebagai pelaku judi, tentu proses hukum pidana akan dilanjutkan hingga ke persidangan.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa penegakan hukum tindak pidana judi bola online yaitu perlu adanya revisi UU tentang masa hukuman dan denda agar pelaku perjudian bola online mendapatkan efek jera dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, kurangnya penguasaan di

sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian bola online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian bola online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian bola online yang belum tertangani. Peran masyarakat yang merupakan peran utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian bola online ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi bola online ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya berbahaya bagi masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.

Pembuktian tindak pidana Judi bola online berdasarkan UU ITE melibatkan penggunaan bukti elektronik dan non-elektronik, analisis konten, serta forensik digital. Tantangan seperti anonimitas pelaku dan keterlibatan aspek internasional harus diatasi dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan kerja sama 106 antara berbagai otoritas. Keberhasilan dalam menegakkan hukum ini bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku. UU ITE, meskipun memiliki kelemahan landasan penting dalam mengatur dan melindungi transaksi elektronik dan informasi di era digital. Revisi undang-undang secara berkala, peningkatan kapasitas penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan data pribadi, penerapan teknologi, dan edukasi masyarakat adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di dunia maya. Mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim sehingga menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan Judi" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi., 2005, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 1975, The Legal System, A social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.
- Griffiths, M.D. (2003). Internet Gambling: Issues, concerns, and recommendations. *CyberPsychology & Behaviour* 6:6.
- Griffiths, M.D. (2010). Crime and Gambling: A brief overview of gambling fraud on the Internet. *Internet Journal of Criminology*.
- Harian Andalas, 2019, "Polda Sumut Ungkap Judi bola online Beromzet Rp. 400 juta, Delapan Tersangka Diamankan", diterbitkan Jumat, 01 Maret 2024.
- Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Harun, M. Husein., 1991, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hassanah, H. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*.

- Indonesia, 1981, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, 2002, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2008, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Kerta Negara, 2017, "Vidio: Bandar Judi bola online Diburu Ke Jakarta" <http://www.balipost.com>. Diakses tanggal 7 Februari 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir., 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH-UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud., 2007, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media Group.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengabtar, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2006, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya, Putra Harsa.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik., 2012, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya), Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 2004, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Ramiyanto, (2017), "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6.2, hlm. 482.
- Rosihan. 2011. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian bola online (Studi Kasus di Polsek Semarang Barat). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
- Santoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3
- Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari, Rienaka Cipta, Jakarta.
- Sitompul, Josua., 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa.
- Slamet Siswanta, S. (2007). Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., 1995, Metode Penelitian Normatif, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2003, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta, UI Pres.
- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, Hukum Pidana I, 2009, Yayasan Sudarto, Semarang
- Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (cyber crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Surbakti & Natangsa, S. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In Muhammadiyah University Press (Vol. 39, Issue 2).
- Técnica, N. (2007). PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial

- Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada.
- Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 128–155.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 79. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22932>
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 56–63. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.894>
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan tindak pidana terorisme: Pendekatan kebijakan kriminal. *Law Research Review Quarterly*, 3(1), 149–180.
- Zed, Mestika., 2008, Metode Penelitian Kepustakaan, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari.